



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

2 Nomer : 578/PID.B/2013/PN.JKT.UTARA

1 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

I. Nama Lengkap : **MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur atau tanggal lahir : 24 tahun /01 Oktober 1989

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sumur Batu Rt.07/03 Kel.Sumur Batu .Kec.
Kemayoran, Jakarta Pusat

Agama : Islam

Pekerjaan : Security Carefour Mangga Dua

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;-----

II. Nama Lengkap : **WAHYUDI bin SUWANDI**

Tempat Lahir : Kotabumi

Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 25 Februari 1987

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pakurun Selatan Rt.010/04,Kec.Abung
Tengah, Kabupaten Lampung

Agama : Islam

Pekerjaan : Security Carefour Mangga Dua

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan sekarang;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan / meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa-I **MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK** dan terdakwa-II **WAHYUDI bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama **2 (dua) tahun** ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type C640
dikembalikan kepada Carrefour Mangga Dua Square ;-----
- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, paraTerdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonan nya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg.Perk No:Pdm-266 /JKTUT./06/2013 tertanggal 15 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2013 dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK, bersama-sama dengan terdakwa II WAHYUDI bin SUWANDI pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 14.05 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di Ruang Store Manager Carrefour Mangga Dua Square Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengarnbil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih, Dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK, bersama-sama dengan terdakwa II WAHYUDI bin SUWANDI adalah anggota security Carrefour Mangga Dua Square dan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 01.00 WIB, sewaktu para terdakwa bertugas jaga malam, para terdakwa bersepakat untuk mengambil barang berharga dan Ruang Store Manager Carrefour Mangga Dua Square yang dapat dijual untuk mendapatkan uang, kemudian para terdakwa masuk kedalam Ruang Store Manager dengan menggunakan kunci yang memang dipegang oleh para terdakwa jika sedang bertugas dan setelah para terdakwa berada di Ruang Store Manager, para terdakwa mengambil 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 dan umpukan di ubin didalam ruangan tersebut dan setelah mengambil kelima Laptop tersebut lalu para terdakwa mengunci kembali ruangan Store manager tersebut.
- Bahwa sekira jam 06.00 WIB (pada hari yang sama) terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK membawa kelima Laptop tersebut keluar dari area Carrefour Mangga Dua Square dan setelah pulang kerja, para terdakwa menjual 4 (empat) unit Laptop tersebut ke orang yang tidak dikenal di daerah Glodok Jakarta Barat seharga Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan Laptop tersebut dibagi dua oleh para terdakwa yang masing-masing memperoleh sebesar RP 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Laptop diambil terdakwa untuk dipakai sendiri oleh terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2013 sewaktu pihak Carrefour Mangga Dua Square melakukan stock opname diketahui telah kehilangan 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 kemudian diperoleh informasi dan saksi SOLIKHIN bin (aim) RUJA (anggota Security Carrefour Mangga Dua) pernah melihat terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK ais MALIK menggunakan Laptop merk Toshiba Type C640 dan sewaktu terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK dibawa ke Polsek Metro Pademangan, terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK berhasil melarikan diri, dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK berhasil ditangkap di Mall Mangga Dua Jakarta Pusat sedangkan terdakwa II berhasil ditangkap WAHYUDI bin SUWANDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Budi Mulia Kelurahan Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK, bersama-sama dengan terdakwa II WAHYUDI bin SUWANDI tanpa ijin mengambil 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 milik Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Basal 363 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah **mengajukan saksi-saksi** yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

- 1 Saksi WARDOYO bin JOYO SUMARTO,
- 2 saksi RIZKY RULLYAN TRI PRASETYO,
- 3 saksi HERMANYSAH bin MAT RASYID,
- 4 saksi SQLIKHIN bin aim RUJA,

setelah disumpah dan keterangannya dibacakan pada pokoknya

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK dan terdakwa II WAHYUDI bin SUWANDI pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 14.05 Wib bertempat di Ruang Store Manager Carrefour Mangga Dua Square Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara mengambil 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 milik Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tanpa ijin mengambil 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 milik Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, Carrefour Mangga Dua Square mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,— (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan tetap dengan keterangan di BAP
Tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat kembali dalam putusan ini, selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal malah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat kembali serta menjadi bagian tak terpisahkan dari pada putusan ini; yaitu

- Bahwa para terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa para terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 14.05 Wib bertempat di Ruang Store Manager Carrefour Mangga Dua Square Kelurahan Ancol Kecama tan Pademangan Jakarta Utara mengambil 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 milik Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai mana terlampir dalam daftar barang bukti dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun para terdakwa mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka **telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa para terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 14.05 Wib bertempat di Ruang Store Manager Carrefour Mangga Dua Square Kelurahan Ancol Kecama tan Pademangan Jakarta Utara mengambil 5 (lima) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk Toshiba Type C640 milik Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut (terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “Orang”, sehingga yang dimaksud dari “**setiap orang**” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Maulana Abdul Malik als MALIK dan WAHYUDI Bin SUWANDI yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP) yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan sesuatu dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Sedangkan *sesuatu barang* adalah suatu benda, sesuatu yang berwujud benda cair, benda keras dan sebagainya (Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Edisi Baru, 2007);

Menimbang bahwa bila unsur ini dihubungkan dengan kasus ini ternyata :

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 14.05 Wib bertempat di Ruang Store Manager Carrefour Mangga Dua Square Kelurahan Ancol Kecama tan Pademangan Jakarta Utara mengambil 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 milik Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa setidaknya barang/ sesuatu tersebut bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain selain dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yg diajukan dipersidangan terdapat suatu fakta hukum bahwa terdakwa mengambil laptop milik PT.Carrefour tanpa setahu dan seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat dikatakan “melawan hukum” atau tidak, maka perlu dibuktikan dari rangkaian perbuatan para terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dimana bila pengertian tersebut dihubungkan dengan kasus ini ternyata bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 14.05 Wib bertempat di Ruang Store Manager Carrefour Mangga Dua Square Kelurahan Ancol Kecama tan Pademangan Jakarta Utara mengambil 5 (lima) unit Laptop merk Toshiba Type C640 milik Carrefour Mangga Dua Square Mangga Dua. dan selanjutnya membawa pergi

Menimbang, bahwa dengan sengaja, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan, tetapi apabila dilihat dari **Memorie Van Toelichting** (Mvs) disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendak menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan para terdakwa menurut Majelis Hakim jelas menunjukkan indikasi dengan sengaja karena para terdakwa mencuri Laptop

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 362 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Prepentif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan hukuman :

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan hukuman :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukan nya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka menurut pasal 33 KUHP Jo pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap para Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan Statusnya dalam amar Putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya juga Pasal 362 KUHPidana;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa-I **MUHAMMAD MAULANA ABDUL MALIK als MALIK** dan terdakwa-II **WAHYUDI bin SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** “;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type C640dikembalikan kepada Carrefour Mangga Dua Square ;-----
- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada han **RABU** , tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **MANGAPUL GIRSANG,SH** selaku Ketua Majelis Hakim , **I.G.K. ADYNATHA. SH.,MHum** dan **EKO SUSANTO,SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SYAIFUL BACHRI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh MANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan para Terdakwa ;-----

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

I.G.K. ADYNATHA. SH.MH

MANGAPUL GIRSANG, SH

EKO SUSANTO, SH

Panitera Pengganti,

SYAIFUL BACHRY, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)